

ABSTRAK

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal 129 KHI). Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon. Bahwa dalam pengucapan ikrar talak dalam praktek di Pengadilan Purwokerto ada yang tidak diucapkan sendiri oleh pihak Pemohon (suami) tetapi dikuasakan kepada Kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa berbentuk otentik. Terhadap Pengucapan ikrar talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tersebut, diantara para praktisi hukum masih terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan atas surat kuasa berbentuk akta otentik sebagai pengganti pengucapan ikrar talak yang seharusnya diucapkan langsung oleh pemohon (suami). Atas latar belakang ini sehingga perlu adanya keseragaman untuk memastikan keabsahan ikrar talak pada kasus permohonan cerai talak. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak Yang Berupa Akta Otentik Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto ”. Atas permasalahan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, bagaimana Putusan Hakim tentang keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative*, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum serta di tambah dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto harus berdasarkan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikrar talak suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI) dengan disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHI. Permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon. Pada kasus ini Pemohon mengucapkan ikrar talak diwakili oleh kuasa berdasar kuasa khusus yang berbentuk “otentik” yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “mengucapkan ikrar talak”. Jadi di samping bentuk surat kuasa khususnya autentik, redaksionalnya juga secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Putusan Hakim tentang keabsahan Ikrar Talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di

Pengadilan Agama Purwokerto, dalam Kompensi mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam Rekonpensi : mengabulkan gugatan Termohon sebagian, menghukum Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Termohon berupa : Muth'ah), Nafkah seorang anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, menolak selain dan selebihnya. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Kata kunci : ikrar talak, akta otentik, kasus perceraian

ABSTRACT

Talak is the husband pledge before the session of the Religious Court (Article 117 KHI) . Separations that would professed by a husband to his wife , performed by the husband to apply either verbally or in writing to the Religious Court in the wife's residence , accompanied by reasons and requested that the trial be held for the purposes of the imposition of the divorce pledge (Article 129 KHI) . In practice, the petition filed by the husband is known as the divorce petition, which serves as the Petitioner's husband, while the wife as the Respondent. Pronunciation pledge that in divorce in practice in the Court of Purwokerto there are not pronounced itself by the Applicant (husband) but authorizes attorney of using authentic power of attorney form. Pronunciation pledge against divorce in the form of an authentic deed in divorce cases in the Religious Purwokerto, among legal practitioners are still differences of opinion about the validity of a power of attorney form on an authentic deed in lieu pronouncing divorce should pledge spoken directly by the applicant (husband). On this background that the need for uniformity to ensure the validity of the pledge of divorce in case of talaq divorce petition. This is what drives the author is interested in conducting research with the title "Juridical Studies Pledge Against Divorce The Form of the authentic In Divorce Case In Purwokerto Religious Court". To this problem the problem is formulated as follows: how is the validity Pledge Separations be authentic act in a divorce case in the Religious Purwokerto, how the ruling Justice on the validity of the Pledge Separations be authentic act in a divorce case in the Religious Purwokerto. This study uses normative juridical approach, data collection is more emphasis on primary source material, in the form of legislation, examine the rules of law and legal science theory sera plus the interview to the parties related to the issue examined. Based on the results of research and discussion can be drawn the conclusion that the validity of the Pledge Separations be authentic act in a divorce case in the Religious Purwokerto should be based on the provisions of the Compilation of Islamic Law, ie pledge husband before the divorce trial Religious Court (Article 117 of KHI), accompanied by the reason reason for divorce as stipulated in Article 116 KHI. Petition filed by a husband Dubbed the divorce petition, which serves as the Petitioner's husband, while the wife as the Respondent. In this case the Applicant in the oath of divorce is represented by the power based on the special power in the form of "authentic" made by the competent public authority. Emphatically stated that the authorization for "oath of divorce". So in addition to the power of attorney form, especially authentic, editorial also expressly authorize the oath of divorce. The second element is the formal terms the legitimacy of power. Judge's decision on the validity of the Pledge Separations be authentic act in a divorce case in the Religious Purwokerto, in Kompensi granted the applicant and set to give permission to the applicant in the oath thalak against the Respondent before the session of the Religious Court Purwokerto. In rekompensi: in favor of the Respondent in part, punish the applicant to pay to the Plaintiff Respondent form: Muth'ah),

Livelihoods a child every month until the child is grown up, refused aside and rest. In
Konpensasi And rekompensasi charge to the applicant to pay court costs.

Keywords : pledge divorce , authentic deeds , divorce cases